



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji;  
Tempat Lahir : Banjarbaru;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 23 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan GG Meranti RT 009 RW 03 Kel  
Landasan Ulin Selatan Kec Liang Anggang Kota  
Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Edi Gutomo, S.H., Henrika Radexsa Feleriana, S.H., dan Prianjar Basuki, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbakumadin Banjarbaru, berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SAHRUJI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SAHRUJI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES;
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna Silver;

Disita di perkara lain atas nama HARIS RAHMAN;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SAHRUJI pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km 19,200 Gg.TK Mufakat RT 009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 18.30 WITA teman Terdakwa bernama SAMSI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HARIS RAHMAN untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi HARIS menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika sabu sabu di rumah rumah Saksi HARIS RAHMAN. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa datang ke saksi HARIS RAHMAN di Jl

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani KM19,200 Gg.TK Mufakat RT 009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Saksi HARIS RAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian milik pembeli. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 12.00 WITA SAKSI HARIS RAHMAN menghubungi Terdakwa untuk makan di rumah Saksi HARIS RAHMAN yang beralamat di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Kemudian pada pukul 15.30 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru datang ke rumah Saksi HARIS RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HARIS RAHMAN di tempat tinggal Saksi HARIS RAHMAN di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas dasar informasi masyarakat bahwa di tempat tinggal Saksi HARIS RAHMAN sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Lalu terhadap Terdakwa dan Saksi HARIS RAHMAN dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi TRANMIADI Bin NGADI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang mana sabu - sabu tersebut sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah Terdakwa dan sebagian terjatuh di luar rumah karena sabu - sabu tersebut sebelumnya ada yang Saksi HARIS RAHMAN lempar di samping rumah , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu , 2 (dua) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah korek api gas warna orange ,1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca , 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang mana semua barang bukti tersebut Saksi HARIS RAHMAN simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES, yang mana 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang berisi peralatan untuk mengkonsumsi sabu- sabu Terdakwa simpan di samping kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita dari tangan Terdakwa, dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna Silver di sita dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi HARIS RAHMAN beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari Saksi HARIS RAHMAN dengan cara membeli menggunakan uang milik pembeli dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut biasanya Terdakwa terima terlebih dahulu kemudian Terdakwa bayarkan kembali kepada Saksi HARIS RAHMAN;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjualkan narkoba jenis sabu sabu adalah uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu secara gratis dari Saksi HARIS RAHMAN. Keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa bervariasi yaitu sekitar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per paket atau sekitar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari para pembeli;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 12 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram guna pengujian ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:03228/NNF/2022 tertanggal 25 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin SAHRUJI pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Km 19,200 Gg.TK Mufakat RT 009 RW 003 Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu . atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru datang ke rumah Saksi HARIS RAHMAN dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HARIS RAHMAN di tempat tinggal Saksi HARIS RAHMAN di Jl.A.Yani Km.19,200 Gg. TK Mufakat RT.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Lalu terhadap Terdakwa dan Saksi HARIS RAHMAN dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi TRANMIADI Bin NGADI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang mana sabu - sabu tersebut sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah Terdakwa dan sebagian terjatuh di luar rumah karena sabu - sabu tersebut sebelumnya ada yang Saksi HARIS RAHMAN lempar di samping rumah , 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu , 2 (dua) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca , 1 (satu) buah tutup bong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening yang mana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang bukti tersebut Saksi HARIS RAHMAN simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES, yang mana 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang berisi peralatan untuk mengkonsumsi sabu- sabu Saksi HARIS RAHMAN simpan di samping kasur tempat tidur saksi HARIS RAHMAN, 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam di sita dari tangan Saksi HARIS RAHMAN, dan 1 (satu) buah hand phone merek ADVAN warna Silver di sita dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi HARIS RAHMAN beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari Saksi HARIS RAHMAN dengan cara membeli menggunakan uang milik pembeli dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut biasanya Terdakwa terima terlebih dahulu kemudian Terdakwa bayarkan kembali kepada Saksi HARIS RAHMAN;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjualkan narkoba jenis sabu sabu adalah uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu secara gratis dari Saksi HARIS RAHMAN. Keuntungan uang yang diperoleh Terdakwa bervariasi yaitu sekitar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per paket atau sekitar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari para pembeli;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 12 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram guna pengujian ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:03228/NNF/2022 tertanggal 25 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,019 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Zakir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Rahman ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 9





(sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat Saksi datang Saksi Haris Rahman sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Saksi Haris Rahman dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Terdakwa, dan diketahuilah kalau Terdakwa merupakan kurir dari Saksi Haris Rahman maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Haris Rahman pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 Wita kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Samsi di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli sudah beberapa kali, dengan keuntungan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara



gratis Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk mengantar dan mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Abu Ayub Al Aziz, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Rahman ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kaleng



bertuliskan pringles, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 2,82 gram dan berat bersih sebesar 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat Saksi datang Saksi Haris Rahman sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Saksi Haris Rahman dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Terdakwa, dan diketahuilah kalau Terdakwa merupakan kurir dari Saksi Haris Rahman maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Haris Rahman pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 Wita kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Samsi di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli sudah beberapa kali, dengan keuntungan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk mengantar dan mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi **Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Saksi sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Saksi pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Saksi dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan bertemu langsung di Gang Arrahman Jalan Kelayan Kota Banjarmasin Saksi membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Amat baru 1 (satu) kali sedangkan yang sering dari Sdr. Defri dimana biasanya paket narkotika jenis sabu-sabunya Saksi bawa dulu dan setelah habis terjual baru dibayar yang mana dalam berkomunikasi Saksi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkotika milik Saksi kepada pembeli dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Saksi, dengan keuntungan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Rahman ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Saksi Haris Rahman sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Saksi Haris Rahman. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Saksi Haris Rahman dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa semua paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik Saksi Haris Rahman;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengantarkan paket narkoba milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli dan Saksi Haris Rahman bersama Terdakwa juga sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Saksi Haris Rahman, dengan keuntungan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
3. 2 (dua) lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
6. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
7. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles;
8. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Rahman ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Saksi Haris Rahman sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Saksi Haris Rahman. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Saksi Haris Rahman dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi M. Zakir dan Saksi Abu Ayub mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengantarkan paket narkoba milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 Wita kepada teman Saksi Haris

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman yang bernama Sdr. Samsi di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- dan Saksi Haris Rahman bersama Terdakwa juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Saksi Haris Rahman, dengan keuntungan bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:03228/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 06771/2022/NNF- dan 06772/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

**Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;





Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa dan Saksi Haris Rahman ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2022, saat Saksi M. Zakir dan Saksi Abu Ayub mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Haris Rahman yang beralamat di jalan A. Yani Km.19,200 Gg, TK Mufakat Rt.009 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindaklanjuti informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan tepatnya pada hari Senin tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.30 Wita mendatangi rumah yang dimaksud dan kemudian melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti yang diantaranya berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram sebagian terjatuh di sekitar tangga rumah dan sebagian terjatuh diluar rumah karena pada saat polisi datang Saksi Haris Rahman sempat melempar ke samping rumah, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah kompor terbuat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca, 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening kesemuanya disimpan Terdakwa pada 1 (satu) buah kaleng bertuliskan PRINGLES yang diletakkan di samping kasur tempat tidur Saksi Haris Rahman. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan Saksi Haris Rahman dan 1 (satu) buah handphone merek ADVAN warna silver langsung disita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba milik Saksi Haris Rahman kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 Wita kepada teman Saksi Haris Rahman yang bernama Sdr. Samsi dan sebelum dilakukan penangkapan sempat mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang membeli dari Saksi Haris Rahman, dengan keuntungan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:03228/NNF/2022, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM tertanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 06771/2022/NNF- dan 06772/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” **telah terpenuhi**;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 2 (dua) lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
6. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
7. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles;
8. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

Dikarenakan masih dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dipergunakan untuk perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb atas nama Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Amin Alias Amin Bin Sahruji** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2,82 gram dan berat bersih seberat 1,02 gram;
  - 5.2. 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 5.3. 2 (dua) lembar plastik klip;
  - 5.4. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
  - 5.5. 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
  - 5.6. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
  - 5.7. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan pringles;
  - 5.8. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. 1 (satu) buah handphone merek advan warna silver;

Dipergunakan untuk perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjb atas nama Terdakwa Haris Rahman Alias Aris Bin Abdul Azim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)